

ABSTRAK

ANALISIS PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Pada Wilayah Hukum Kota Metro)

Oleh

INDRA PUTRA BANGSAWAN

Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penegakan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk di bahas dalam perspektif efektifitas dalam penegakan hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah sesungguhnya yang tidak menerapkan hukum dalam arti yang sesungguhnya, Penegakan hukum pidana adalah untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan, kedamaian pergaulan hidup. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah penanggulangan terhadap tindak pidana penghelapan pada lembaga pembiayaan konsumen. Dan faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penghelapan dalam jabatan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif serta ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori serta konsep-konsep yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dan mengumpulkan data dengan cara wawancara. Populasi dalam penulisan skripsi ini adalah 1 orang Karyawan Lembaga Pembiayaan Konsumen, 2 orang Polisi pada Polsek Metro Timur, 2 orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Metro.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penanggulangan terhadap tindak pidana penghelapan dalam jabatan pada lembaga pembiayaan konsumen adalah upaya yang bersifat preventif yaitu, upaya yang sifatnya mencegah sebelum perbuatan atau tindak pidana itu terjadi yang dilakukan secara, melakukan internal audit and fraud detection, meningkatkan iman karyawan, penyelesaian secara kekeluargaan, meningkatkan pengawasan terhadap karyawan sedangkan upaya lain adalah upaya yang bersifat represif yaitu upaya yang sifatnya menekankan pada proses pidana terhadap karyawan yang melakukan tindak pidana penghelapan setelah tindak pidana terjadi, sehingga menimbulkan akibat jera kepada pelaku supaya tidak melakukannya lagi. Faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penghelapan dalam jabatan yaitu faktor peraturan perundang-undangan; KUHP yang berlaku masih merupakan warisan

kolonial Belanda, faktor penegak hukum; kualitas SDM penegak hukum yang tidak memenuhi mutu standar dalam mengemban tugas sebagai penegak hukum, faktor sarana dan prasarana; kurangnya sarana dan prasarana mempunyai peran penting dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dan faktor kebudayaan; masih adanya budaya pemberian amplop untuk menyelesaikan suatu perkara pidana.

Adapun saran dari penulis kepada lembaga pembiayaan konsumen yaitu apabila terjadi suatu tindak pidana penggelapan dalam jabatan diselesaikan secara kekeluargaan, namun jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan perlu ditindak lanjuti pada proses pidana hal ini untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Untuk karyawan lembaga pembiayaan konsumen jika melanggar isi perjanjian kontrak kerja, mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya.